



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Semi binti Marto Sumito, NIK 3324085009350001, Tempat Tanggal Lahir Boyolali, 10-09-1935, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat di Sidodadi RT. 003 RW. 006 Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Qonik Hajah Masfuah, SHI., MH. dan Abdullah, SH. keduanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kamilia yang berkedudukan di Dukuh Kepitu RT. 003 RW. 005 Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Email : qonikhajahmasfuah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tertanggal 30 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Kdl, tertanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Kdl, tertanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca permohonan pencabutan permohonan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara tertulis tertanggal 27 September 2024 yang

Hal 1 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang berbunyi :

Pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv):

"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan";

Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv):

"Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) sebagaimana tersebut diatas dimana pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon, sehingga menurut Hakim permohonan pencabutan permohonan dengan register perkara Nomor : 71/Pdt.P/2024/PN Kdl tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan dengan Register Perkara Nomor: 71/Pdt.P/2024/PN Kdl dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara permohonan dengan Register Perkara Nomor : 71/Pdt.P/2024 Kdl tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Hal 2 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, 21 Oktober 2024, oleh Hakim Tunggal Arif Indrianto, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Kdl tanggal 10 September 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sugondo, S.H. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sugondo, S.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. PNBP	: Rp20.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)